



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa kewenangan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Telekomunikasi adalah pada pengaturan lokasi dan bangunannya sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2005 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2017 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 19, angka 25, angka 30, angka 31, angka 43, angka 44 diubah, angka 26, angka 38, angka 39, angka 46 dihapus, dan disisipkan 2 (satu) angka baru yaitu angka 26A dan 37 A sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar usaha.

6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
8. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka telekomunikasi.
9. Perangkat Telekomunikasi adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio.
10. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
11. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
12. Penyelenggara Telekomunikasi adalah operator telekomunikasi yang dapat berbentuk perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, instansi pemerintah, atau instansi keamanan negara yang telah mendapat izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan komunikasi khusus.
13. Badan Usaha Indonesia adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di Indonesia.
14. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
15. Menara Khusus adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
16. Menara Kamufase adalah menara yang desain bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
17. Menara *Green Field* (GF) adalah menara yang didirikan di atas tanah.
18. Menara *Roof Top* (RT) adalah menara yang didirikan di atas bangunan.
19. Menara Bersama Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara bersama adalah menara yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiver Station).
20. Penyelenggara Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggara infrastruktur telekomunikasi yang menyelenggarakan Menara Khusus.
21. Penyelenggara Menara Bersama adalah penyelenggara infrastruktur telekomunikasi yang menyelenggarakan menara bersama.
22. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara atau badan usaha swasta yang memiliki, membangun, menyediakan, menyewakan dan/atau mengelola menara bersama atau menara tunggal.
23. Pengelola Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh

- sendiri atau milik pihak lain.
24. Penyedia jasa konstruksi menara adalah penyedia jasa perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli/profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatan untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
 25. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dengan jaringan operator.
 26. Dihapus.
 - 26A. Menara BTS *Mobile* adalah menara untuk menempatkan perangkat BTS *Mobile* yang didirikan secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasikan dalam jangka waktu yang tertentu dan digunakan oleh Penyelenggara Telekomunikasi sebagai solusi sementara untuk penyediaan *coverage selular* baru atau menangani kapasitas trafik selular.
 27. *Microcell* adalah sub sistem BTS yang memiliki cakupan layanan (*coverage*) dengan area/radius yang lebih kecil digunakan untuk meng-cover area yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
 28. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai *Central trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)* dan *Base Station Controller (BSC)*.
 29. Transmisi Utama (*Backbone*) adalah jaringan telekomunikasi utama yang berfungsi sebagai jaringan penghubung utama.
 30. Menara eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Daerah.
 31. Persebaran Menara adalah penetapan lokasi pendirian menara telekomunikasi yang diwujudkan dalam jarak antar menara yang digunakan para penyelenggara telekomunikasi dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk, kerapatan bangunan, dan keberadaan sarana dan prasarana pemerintah, pemerintah daerah, perdagangan dan jasa.
 32. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
 33. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan /atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
 34. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
 35. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, yang selanjutnya disebut KKOP, adalah kawasan dengan ketinggian menara yang diatur sesuai dengan ketentuan KKOP.
 36. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

37. Izin Prinsip adalah izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki dalam rangka memulai kegiatan usaha.
- 37A. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
38. Dihapus.
39. Dihapus.
40. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.
41. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan kerjasama secara tertulis untuk penyediaan infrastruktur menara bersama antara Pemerintah Daerah dengan Penyelenggara Telekomunikasi.
42. Pengendalian Menara adalah upaya pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara, keadaan fisik menara dan potensi serta kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
43. Pembangunan adalah kegiatan pelaksanaan pendirian dan pembangunan Menara yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Telekomunikasi dan/atau Penyedia Menara di atas tanah/lahan milik Daerah atau milik masyarakat secara perseorangan maupun lembaga yang disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pematang Jaya.
44. Penataan adalah pelaksanaan pengaturan serta penataan menara yang akan dibangun oleh Penyedia Menara/Pengelola Menara yang disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pematang Jaya.
45. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Penyelenggara Telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan, penyewaan, perawatan, perbaikan dan asuransi.
46. Dihapus.
47. Barang Daerah adalah semua kekayaan atau aset Pemerintah Daerah, baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang menyatakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
48. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya.
49. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
50. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
51. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pembangunan menara wajib memiliki izin dari Bupati, yang terdiri dari :
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lingkungan;
 - c. izin mendirikan bangunan
 - (2) Pemberian izin dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pemberian izin dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan Terpadu Satu Pintu.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diajukan oleh penyedia menara kepada Bupati, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis;
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyaratan administratif dan persyaratan teknis diatur dengan Peraturan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengaturan dan penataan persebaran menara, perlu menetapkan penempatan rencana lokasi persebaran menara dengan memperhatikan struktur ruang dan pola ruang serta ketersediaan ruang wilayah.
- (2) Kepadatan penggunaan jasa telekomunikasi disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah, dengan memperhatikan potensi ruang kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dan KKOP.
- (3) Penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan aspek-aspek teknis dan prinsip-prinsip penggunaan menara yang digunakan secara kesinambungan bagi pertumbuhan industri telekomunikasi nasional.
- (4) Penempatan rencana lokasi persebaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pematang Jaya.
- (5) Bilamana ada pembangunan untuk kepentingan publik, keberadaan menara yang sudah terbangun wajib dibongkar dan direlokasi mengacu dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pematang Jaya.
- (6) Penempatan rencana lokasi persebaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pembangunan menara dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan lahan, keamanan, keselamatan, kenyamanan warga, serta kesinambungan dan pertumbuhan industri.
- (2) Menara dapat didirikan di atas permukaan tanah maupun pada bagian bangunan gedung.
- (3) Penyedia menara dapat menempatkan:
 - a. menara di atas bangunan gedung dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan; dan
 - b. menara yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antenna.
- (4) Lokasi dan penempatan antenna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi:
 - a. ketentuan rencana tata ruang wilayah; dan
 - b. keselamatan bangunan, keserasian dengan lingkungan sekitar serta memperhatikan estetika.

6. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Setiap penempatan Menara BTS *mobile* oleh penyedia menara wajib mengajukan Izin Penempatan Menara BTS *mobile* kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan Terpadu Satu Pintu terkait lokasi koordinat dan periodisasi waktu operasional Menara BTS *mobile*.
- (2) Penempatan Menara BTS *mobile* wajib memperhatikan aspek lingkungan dalam radius tinggi menara BTS *mobile*.
- (3) Jangka waktu operasional Menara BTS *mobile* paling lama 6 (enam) bulan.

7. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Penyedia menara yang mengajukan pembangunan menara baru, wajib menyiapkan konstruksi menara yang memenuhi syarat untuk digunakan secara bersama oleh 3 (tiga) atau lebih penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 7.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembangunan menara yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, radio amatir komunikasi antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah/swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*).

8. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Penyedia dan/atau Pengelola menara bersama memiliki kewajiban sebagai berikut :
- a. penyedia dan/atau pengelola menara bersama wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas menara bersama kepada calon pengguna secara transparan;
 - b. penyedia dan/atau pengelola menara bersama wajib melaporkan setiap penambahan BTS dalam satu menara bersama kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dalam pengawasan bangunan;
 - c. penyedia dan/atau pengelola menara bersama wajib memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - d. penyedia dan/atau pengelola menara bersama wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi dengan memprioritaskan calon pengguna menara bersama yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara kepada para penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara; dan
 - e. kesanggupan penyedia dan/atau pengelola menara bersama sebagaimana dimaksud pada huruf d dituangkan dalam surat pernyataan kesanggupan.
- (2) Apabila dalam satu wilayah menara bersama terdapat lebih dari 1 (satu) perusahaan yang berminat membangun menara bersama, pendaftar pertama yang akan diberikan izin, bila memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar.

9. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Penggunaan menara bersama antara penyelenggara telekomunikasi, antara penyedia menara dengan penyelenggara telekomunikasi, atau antara pengelola menara dengan penyelenggara telekomunikasi, wajib dituangkan dalam perjanjian secara tertulis dan dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan Terpadu Satu Pintu.

10. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

BAB VI
PENATAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 26

- (1) Penataan menara dilakukan oleh Tim yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan Terpadu Satu Pintu dan beranggotakan dari Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pengendalian dan Pengawasan menara dilakukan oleh Tim yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Konstruksi dan Bangunan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

11. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Atas pelayanan pemberian IMB dan pengendalian menara telekomunikasi dapat dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

12. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Apabila setelah dilakukan pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, penyedia Menara tidak juga melakukan penyesuaian yang disarankan, maka Perangkat Daerah yang membidangi Konstruksi dan Bangunan merekomendasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan untuk melakukan pencabutan IMB.
- (2) *Pencabutan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan disertai alasan-alasannya.*

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 31 Agustus 2018

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI


Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 31 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA
TENGAH : (8 /2018)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa kewenangan Kabupaten dalam penyelenggaraan Telekomunikasi adalah pada pengaturan lokasi dan bangunannya sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu disesuaikan.

Izin yang dipersyaratkan adalah pada pendirian bangunan menara berupa Izin Prinsip dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan Terpadu Satu Pintu. Pembangunan menara dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan lahan, keamanan, keselamatan, kenyamanan warga, serta kesinambungan dan pertumbuhan industri dan dapat didirikan di atas permukaan tanah maupun pada bagian bangunan gedung.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

II. PASAL PER PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 7

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 9

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 11

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 19

Cukup jelas

Angka 7
Pasal 20
Cukup jelas
Angka 8
Pasal 24
Cukup jelas
Angka 9
Pasal 25
Cukup jelas
Angka 10
Pasal 26
Cukup jelas
Angka 11
Pasal 27
Cukup jelas
Angka 12
Pasal 29
Cukup jelas
PASAL II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 8

↳